



SURAT PENGUKUHAN
NOMOR : 421.2/ 6130 -Pendas/2016

Sehubungan dengan surat Saudara Ketua Yayasan Sa'id Yusuf Nomor: 344/Y.SY/X/2016, Tanggal 12 Oktober 2016 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP ISLAM SA'ID YUSUF Study Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa :

1. Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang SMP ISLAM SA'ID YUSUF ternyata bahwa SMP tersebut telah terdaftar di kantor kami dengan Surat Izin Operasional dari Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 421.2/1026-Disdik/2010, tanggal Juni 2010, tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta SMP ISLAM SA'ID YUSUF di Jl Raya Sawangan Gg Duren Ranghkapanjaya Baru Kec. Pacoranmas Kota Depok
2. Surat pendirian tersebut kami *kukuhkan kembali* sebagai Surat Bukti Pendirian Sekolah selanjutnya;
3. Mendukung berdirinya pendirian *Unit Sekolah Baru (USB) Negeri* di Kota Depok;
4. Wajib menerima siswa dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
5. Yayasan dan kepala sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa, bagi siswa yang tamat/menyelesaikan program pendidikan;
6. Wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) *setiap 2 (dua) tahun sekali* kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
7. Turut serta berpartisipasi dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 - 2021 No. 7 tahun 2016 dan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010
8. Surat pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila SMP ISLAM SA'ID YUSUF yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

Asli surat pengukuhan ini disampaikan kepada Saudara Ketua Yayasan Sa'id Yusuf untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di: Depok
Tanggal: 9 November 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

Drs. MOHAMAD THAMRIN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 1989 11 1020

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Inspektur Daerah Kota Depok;